

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM YANG
DIAJUKAN OLEH TERPIDANA MATI PELAKU
PERANTARA JUAL BELI NARKOBA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:
02/PID.PK/2015/PN.Smn)**

SKRIPSI



OLEH

YURISKI LINGGUPA

NPM : 13200003

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2017**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM YANG
DIAJUKAN OLEH TERPIDANA MATI PELAKU
PERANTARA JUAL BELI NARKOBA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:
02/PID.PK/2015/PN.Smn)**

SKRIPSI



OLEH

YURISKI LINGGUPA

NPM : 13200003

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM YANG DIAJUKAN
OLEH TERPIDANA MATI PELAKU PERANTARA JUAL BELI NARKOBA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:
02/PID.PK/2015/PN.SMN)**

SKRIPSI

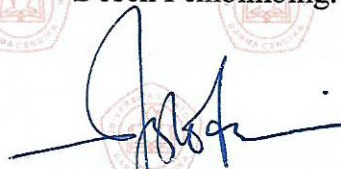
**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

YURISKI LINGGUPA

NPM: 13200003

Dosen Pembimbing:



Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H

NIP: 0110249

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA**

SURABAYA

2017

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM YANG DIAJUKAN
OLEH TERPIDANA MATI PELAKU PERANTARA JUAL BELI NARKOBA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:
02/PID.PK/2015/PN.SMN)**

diajukan oleh :

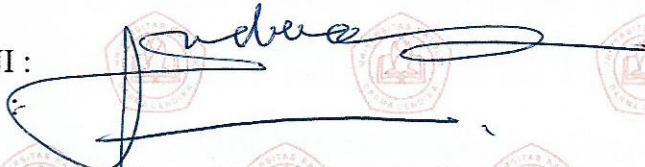
YURISKI LINGGUPA

NPM: 13200003

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
dan dinyatakan Lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik Darma Cendika
Pada tanggal : 21 Juni 2017

TIM PENGUJI :

Ketua


Drs. Andreas Atjengbharata, S. H., M. Hum
NIP: 0110011

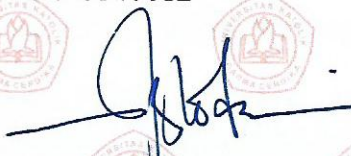
Anggota I

:


Nany Suryawati, S.H., M.H
NIP: 0110012

Anggota II

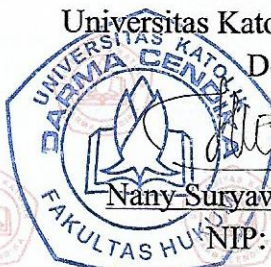
:


Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H
NIP: 0110249

**Mengesahkan:
Fakultas Hukum**

Universitas Katolik Darma Cendika

Dekan,



Nany Suryawati, S. H., M. H
NIP: 0110012



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta perkenanannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun masih jauh dari kata sempurna. Selain itu penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan keterlibatan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu melalui doa dan member semangat mulai dari awal penulisan hingga selesainya skripsi penulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Yang Diajukan Oleh Terpidana Mati Pelaku Perantara Jual Beli Narkoba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 02/PID.PK/2015/PN.Sm).

- Sebagai berikut:
1. Ibu Nany Suryawati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
 2. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum dan juga sebagai dosen wali angkatan 2013;
 3. Ibu Retno Dewi Pulung Sari S.H., M.Si., M.H selaku dosen pembimbing skripsi;
 4. Seluruh dosen, staff dan alumni Universitas Katolik Darma Cendika serta secara khusus kepada para pengajar/pengampu mata kuliah Ilmu Hukum dari semester 1;
 5. Kepada Keluarga tercinta Ayah, Mama, Alfan, Fitman, Gian, Pak Mike, Ibu Indryati Tanty, Dedi, Alsius, Ester Nova, Linda, Abadia, Novi, Lisbet, Resti,

Megaria, Ika, Saut, Adji, Kristo, Jonatan, Defry, Willy, Panji, Kiel, atas dukungan doa dan semangat serta cinta yang menguatkan penulis untuk tetap melangkah tegak dalam mengejar cita;

6. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
7. Mahasiswa/ Fakultas Hukum angkatan 2013 Cacealia Zefania Tandiono, Yusiana Eka, Trivena Yulia, Lucia Dwi, Priska Felicia, Cindy Gosario, Vincent Arta, S. Psi Yohanes Takdir Novan Hermanto dan Sany Verdinan;
8. Kepada seluruh sahabat penulis atas dukungan serta kebersamaannya selama penulis menempuh pendidikan sarjana.

Bagi pihak-pihak yang belum sempat disebutkan dalam halaman ucapan terima kasih yang terbatas ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis bagaimanapun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini adalah dari dukungan banyak pihak, meski pada akhirnya penulislah yang bertanggung jawab atas isi, dan segala kekuarangan yang ada. Adapun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih ide positif bagi para penegak hukum dalam membuat peraturan. Terima kasih.

Surabaya, 12 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Konsep Dasar Hak asasi Manusia (HAM).....	8
2. Kajian Mengenai Upaya Hukum.....	10
a. Upaya Hukum Biasa.....	11
1. Perlawanan.....	11
2. Banding.....	12
3. Kasasi.....	17
b. Upaya Hukum Luar Biasa.....	18
1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum.....	18

2. Peninjauan Kembali.....	21
3. Kajian Mengenai Grasi.....	22
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	23
a. Pendekatan Perundang-undangan.....	23
b. Pendekatan Konseptual.....	24
c. Pendekatan Kasus.....	24
3. Bahan Hukum.....	24
a. Bahan Hukum Primer.....	24
b. Bahan Hukum Sekunder.....	24
4. Proses Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	25
G. Pertanggungjawaban Sistematis.....	25
BAB II PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN PUTUSAN PUTUSAN	
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 34/PUU-XI/2013, SURAT	
EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 DAN	
PUTUSAN NOMOR:131/PK/PID.SUS/2014	
A. Peninjauan Kembali ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi	
Nomor: 34/PUU-XI/2013.....	27
B. Peninjauan Kembali Ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah	
Agung Nomor 7 Tahun 2014.....	32
C. Peninjauan Kembali Ditinjau Putusan Nomor 131/PK/Pid.Sus/	
2014.....	39

D. Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pid/2016.....	41
E. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung.....	44
BAB III LEGALITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 02/PID.PK/2015/PN.SMN DALAM HUKUM ACARA PIDANA	
A. Upaya Hukum.....	48
1. Upaya Hukum Biasa.....	49
2. Upaya Hukum Luar Biasa.....	56
B. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Berdasarkan Putusan Nomor 02/Pid.PK/2015.....	61
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Abstraksi

Upaya hukum adalah merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk melawan putusan pengadilan (vonis) apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan. Hal tersebut juga dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 1 Butir 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa: Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam permasalahan yang dibahas pada penulisan skripsi ini ialah mengenai upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Peninjauan kembali dalam bahasa Belanda juga disebut *herziening* yang berarti bahwa suatu jalan untuk memperbaiki suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang cukup diandalkan oleh terpidana mati hukuman pidana mati merupakan sanksi terberat dan satu-satunya sanksi yang tidak dapat dianulir akibat eksekusinya oleh karena itu upaya hukum peninjauan kembali menjadi salah satu harapan terakhir bagi terpidana mati untuk menghindari eksekusi tetapi peraturan mengenai permohonan upaya hukum peninjauan kembali terjadi permasalahan yang cukup serius karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan ditanggapi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014. Sehingga kedua institusi penegak hukum mengalami permasalahan yang cukup serius yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, untuk menemukan keadilan dan kepastian hukum di Negara Indonesia. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bukanlah peraturan perundang-undangan. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengubah Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan suatu pasal, atau kata, atau frasa, dalam suatu Undang-Undang, atau satu Undang-Undang tersebut dibatalkan, maka putusan Mahkamah Konstitusi itu telah mengubah Undang-Undang tersebut kemudian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan yang salah satunya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum yang mengikat selama dipertahankan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan hubungan antara Surat Edaran Mahkamah Agung dan Undang-Undang sebetulnya tidak dijelaskan pada hierarkinya, SEMA disebut diakui keberadaannya dan mengikat dalam syarat seperti yang telah dijelaskan diatas, namun dalam praktiknya SEMA ditaruh dibawah peraturan perundang-undangan sehingga berdasarkan hal inilah dapat dikatakan bahwa SEMA berada dibawah putusan Mahkamah Konstitusi. Permasalahan hukum ini diawali pada Kasus May Jane Fiesta Veloso yakni perkara Menjadi “perantara Jual beli Narkoba”

Kata Kunci: Upaya Hukum, Peninjauan Kembali, Putusan Mahkamah Konstitusi, SEMA